



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 117- K / PM I- 03 / AD / XI / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZUARMAN
Pangkat / Nrp : Pratu / 31030026000382
Jabatan : Taban Munisi Ru-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant
Kesatuan : Yonif 133 / Ys
Tempat tanggal lahir : Selat Baru Bangkalis , 9 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 133/Ys Seteba Nanggalo Kota Padang Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum Nomor : Skep/32/VII/2010 tanggal 4 Juli 2010, kemudian penahanannya dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 24 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 133 / Ys selaku Ankum Nomor : Skep/33/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-34 / A-34 / VIII / 2010 tanggal 19 Agustus 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/50/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/111/K/AD/I- 03/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
3. Surat tanda terima surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dak/111/K/AD/I- 03/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan :
Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat 1 a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Subsida : Selama 1 (satu) bulan sebagai Kurungan Pengganti.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

- b. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat tentang hasil Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarnan Nrp. 31030026000382 Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamin ditemukan dalam Urine, yang ditandatangani oleh Gustina An. Manajer Teknik Lab. Kesmas .

Barang- Barang :

- 1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu.

- 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna kecoklatan.
- 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai.
- 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening.
- 1 (satu) buah potongan pipet warna pink.
- 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning.
- 1 (satu) lembar plastik warna pink.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ 2. Bahwa
2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 16 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada halaman 7-12 tentang Aspek Pidanaan, pada pokoknya Penasihat Hukum mengajukan keberatan- keberatan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dengan mengutip pendapat pakar hukum pidana Albert Camus dan M. Sholehudin maka Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi **hukuman yang bersifat mendidik yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali sebagai manusia yang utuh.**

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat tuntutan Oditur Militer yaitu menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah tidak tepat karena UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengenal pencantuman pidana tambahan.

Bahwa menurut Penasihat Hukum, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat diberi kesempatan untuk mengabdikan diri dalam lingkungan dinas keprajuritan karena berdasarkan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa **"Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya"** oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI- AD dimasa yang akan datang.

Bahwa kegiatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sudah tergolong kepada orang yang kecanduan karena sudah menggunakan lebih dari 12 kali pemakaian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 3 jo Pasal 55 dan 56 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih bersifat rehabilitasi baik medis maupun sosial dengan menempatkan Terdakwa ke dalam Pusat Rehabilitasi Kecanduan Narkotika yang ditunjuk pemerintah. Hal ini bersesuaian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi.

/ 5) Hal- hal

Hal- hal yang mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Terdakwa masih muda dan baru setahun menjalani kehidupan rumah tangga dengan istrinya, yang berakibat shock atas tuntutan yang dihadapi Terdakwa.

Terdakwa telah berdinis selama 7 tahun dan belum pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada sidang akhir pembelaannya (pleidoinya) Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa.

3. Terhadap pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum tersebut di atas, Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan replik.

Menimbang :

Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor Dak/111/K/AD/I-03/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys Air Tawar Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ", dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesatuan Yonif 133/Ys, selanjutnya pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas pengamanan Wilayah di Biruen Aceh Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382.

/ 2. Bahwa
Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) dan mengatakan bahwa "An. Sdr. Budi Godok sudah ada barangnya jadi tidak, mau ditangkap dia " Saksi- 1 menjawab " kalau memang dia , coba pastikan dulu ada apa tidak" selanjutnya Terdakwa menjawab" kalau memang ia saya juga mau belanja, tapi uangnya kurang" dan Saksi- 1 jawab lagi " pakai saja dulu uang yang ada dan di tekel nanti saya ganti" kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menelpon lagi minta ditunggu di Jln. Khatib Sulaiman setelah Saksi- 1 tunggu sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 1 telpon Terdakwa agar di tunggu di depan kampus UNP, setelah Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu Saksi- 1 di minta masuk ke dalam Markas Yonif 133/Ys di ruangan pos Provost karena Terdakwa sedang jaga Plangton Yonif 133/Ys, selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menggunakannya, selanjutnya Saksi- 1 diajak masuk ke ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys dengan cara bergantian agar tidak ketahuan.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 Wib Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama-sama Saksi- 1 di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys selama 45 menit, kemudian setelah selesai Terdakwa keluar ruangan Jaga Plangton, kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Provost Yonif 133/Ys An. Kopda Evory Bawamenewi (Saksi- 2), Pratu Prasetyo Budi Angkoso (Saksi- 3) dan Serda Adreas Chan Dansi Intel melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1 dan barang bukti yang sedang dikemas kemudian Terdakwa ikut ditangkap untuk dimintai keterangan.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 tersebut didapat dari Sdr. Budi Godok teman Terdakwa di daerah Kuranji Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan Terdakwa dibelakang rumah Saksi milik PT. Semen Indarung Padang Jln. By Pass daerah Pisang Kota Padang, kemudian uang yang digunakan secara patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi- 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga genap Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan mempersiapkan bong dari botol minuman Contru warna kecoklatan di isi dengan air sebagai alat penyuling ditutup dengan dot kompeng yang dilubangi 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet plastik, kemudian disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi dengan Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang 1 (satu) sebagai alat penghisapnya, setelah semua selesai kaca pirek yang berisi sabu di bakar dengan korek api mancis dan asap hasil pembakaran di hisap masukan ke botol air seperti orang layaknya merokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bergantian dan berulang-ulang.

/ 6. Bahwa

Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh petugas berupa bong dari botol contru warna orange, pirek kaca 1 (satu) buah, dot komeng warna kuning 3 (tiga) buah, pirek plastik aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan plastik klem warna bening bekas pakai 1 (satu) lembar yang sudah dibungkus dengan plastik warna merah karena sudah selesai digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1. kemudian Saksi- 1 keesok harinya dibawa ke UP3D Poltabes Padang untuk diperiksa Urine milik Saksi- 1 setelah diperiksa di Laboratorium RS Bhayangkara Padang ternyata hasilnya Positif mengandung Methapetamin (Narkotika), dan Terdakwa di bawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk Pemeriksaan Urine ternyata hasilnya positif Methampetamin ditemukan dalam Urine milik Pratu Zuarman.

Bahwa Terdakwa dengan Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) sejak tahun 2006 sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali dilakukan diantaranya yaitu :

Dilakukan dirumah Terdakwa di Asrama Kibat Yonif 133/Ys.

Dirumah orang tua Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) didekat Masjid Ganting Kota Padang.

Kemudian berulang pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Asrama Kibant Yonif 133/Ys yang ditempati Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 dan Sdr. In (orang sipil) secara bergantian seperti layaknya orang merokok. Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Budi Godok.

Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali diantaranya :

Bersama Kopda Edison (Saksi- 5) Ta Kodim 0304/Agam, sekira pukul 11.00 Wib dirumah Koptu Junaidi (Saksi- 4) di Asrama Kipan-C Yonif 133/Ys semasa Saksi- 5 bertugas di Yonif 133/Ys pada tahun 2006 sebanyak 1 (satu) kali.

Pada tahun 2007 bersama Saksi- 4 Ta Kodim 0304/Agam sekira pukul 17.00 Wib dikedai Sdr. Uning di belakang Asr, Kibant Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
133/Ys sebanyak 1 (satu) kali semasa
Saksi- 4 bertugas di Yonif 133/Ys.

Pada tahun 2008 bersama Serka Isra Susanto (Saksi- 6) Ba Kodim 0312/Padang dirumah orang tua Saksi- 6 di daerah Kampung Kelawi Kota Padang sebanyak 2 (dua) kali.

Kemudian pada bulan Mei 2010 bersama Serda Heri Rudianto sekira pukul 18.30 Wib di Asrama Kipan- C Yonif 133/Ys yang ditempati Serda Hari Rudianto sebanyak 2 (dua) kali.

/ 9. Bahwa

Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 dalam penggunaan Narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan sudah ada penekanan dari pimpinan TNI- AD maupun dari Dansat dan sering disampaikan melalui apel maupun Jam Komandan setiap anggota TNI tidak boleh terlibat langsung masalah Narkoba maupun Narkotika dan bila ada akan diberikan hukuman yang seberat- beratnya.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum secara tanpa hak membeli dan menerima penyerahan dari Sdr. Budi Godok Narkotika jenis sabu, juga telah menggunakan bersama dengan Saksi- 1 di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys, padahal Terdakwa sedang melaksanakan jaga Plangton Yonif 133/Ys yang seharusnya tidak boleh terjadi namun Terdakwa tetap melakukan penyalahgunaan pesta Narkotika jenis sabu.

Bahwa laporan hasil pengujian barang bukti dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang hasil pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys Nomor : L.1082/LHU/BLK- SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamin ditemukan dalam Urine, yang ditandatangani oleh Gustina An. Manajer Teknik Lab. Kesmas .

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya- tidaknya dalam ulan Juli tahun dua ribu sepuluh di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys Air Tawar Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ", dengan cara- cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesatuan Yonif 133/Ys, selanjutnya pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas pengamanan Wilayah di Biruen Aceh Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) dan mengatakan bahwa "An. Sdr. Budi Godok sudah ada barangnya jadi tidak, mau ditangkap dia " Saksi- 1 menjawab " kalau memang dia , coba pastikan dulu ada apa tidak" selanjutnya Terdakwa menjawab" kalau memang ia saya juga mau belanja, tapi uangnya kurang" dan Saksi- 1 jawab lagi " pakai saja dulu uang yang ada dan di tekel nanti saya ganti" kemudian pada malamnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menelpon lagi minta ditunggu di Jln. Khatib

/ Sulaiman

Sulaiman setelah Saksi- 1 tunggu sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 1 telpon Terdakwa agar di tunggu di depan kampus UNP, setelah Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu Saksi- 1 di minta masuk ke dalam Markas Yonif 133/Ys di ruangan pos Provost karena Terdakwa sedang jaga Plangton Yonif 133/Ys, selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menggunakannya, selanjutnya Saksi- 1 diajak masuk ke ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys dengan cara bergantian agar tidak ketahuan.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 Wib Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama-sama Saksi- 1 di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys selama 45 menit, kemudian setelah selesai Terdakwa keluar ruangan Jaga Plangton, kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Provost Yonif 133/Ys An. Kopda Evory Bawamenewi (Saksi- 2), Pratu Prasetyo Budi Angkoso (Saksi- 3) dan Serda Adreas Chan Dansi Intel melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1 dan barang bukti yang sedang dikemas kemudian Terdakwa ikut ditangkap untuk dimintai keterangan.

Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 tersebut didapat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 Godok teman Terdakwa di daerah Kuranji Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan Terdakwa dibelakang rumah Saksi milik PT. Semen Indarung Padang Jln. By Pass daerah Pisang Kota Padang, kemudian uang yang digunakan secara patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi- 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga genap Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan mempersiapkan bong dari botol minuman Contru warna kecoklatan di isi dengan air sebagai alat penyuling ditutup dengan dot kompeng yang dilubangi 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet plastik, kemudian disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi dengan Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang 1 (satu) sebagai alat penghisapnya, setelah semua selesai kaca pirek yang berisi sabu di bakar dengan korek api mancis dan asap hasil pembakaran di hisap masukan ke botol air seperti orang layaknya merokok secara bergantian dan berulang- ulang.

Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh petugas berupa bong dari botol contru warna orange, pirek kaca 1 (satu) buah, dot komeng warna kuning 3 (tiga) buah, pirek plastik aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan plastik klem warna bening bekas pakai 1 (satu) lembar yang sudah dibungkus dengan plastik warna merah karena sudah selesai digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1. kemudian Saksi- 1 keesok harinya dibawa ke UP3D Poltabes Padang untuk diperiksa Urine milik Saksi- 1 setelah diperiksa di Laboratorium RS Bhayangkara Padang ternyata hasilnya Positif mengandung Methapetamin (Narkotika), dan Terdakwa di bawa ke UPTD

/ Balai
Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk Pemeriksaan Urine ternyata hasilnya positif Methampetamin ditemukan dalam Urine milik Pratu Zuarman.

Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi- 1, Koptu Junaidi (Saksi- 4), Kopda Edison (Saksi- 5), Serka Isra Susanto (saksi- 6) dan Serda Heri Rudianto lebih kurang sebanyak 12 (dua belas) kali dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 Wib di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys saat Terdakwa sedang melakukan Jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 133/Ys .

Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 dalam penggunaan Narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan sudah ada penekanan dari pimpinan TNI- AD maupun dari Dansat dan sering disampaikan melalui apel maupun Jam Komandan setiap anggota TNI tidak boleh terlibat langsung masalah Narkoba maupun Narkotika dan bila ada akan diberikan hukuman yang seberat- beratnya.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum secara tanpa hak penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang bersama dengan Saksi- 1 di ruangan Ajudan Danyonif 133/Ys, padahal Terdakwa sedang melaksanakan jaga Plangton Yonif 133/Ys yang seharusnya tidak boleh terjadi karena Terdakwa sedang mengemban tugas dari Danyonif 133/Ys ntuk mengamankan akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Bahwa laporan hasil pengujian barang bukti dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang hasil pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys Nomor : L.1082/LHU/BLK- SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010, dengan hasil pemeriksaan Methampetamin ditemukan dalam Urine, yang ditandatangani oleh Gustina An. Manajer Teknik Lab. Kesmas .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat 1 a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Destrio Irvano, S.H Nrp. 11950006491269 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 032/Wbr Nomor : Sprin / 564/ VII / 2010 tanggal 14 Juli 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal Juli 2010.

/ Menimbang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Evory Bawamenewi
Pangkat / Nrp : Kopda / 31980046511176
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 133/Ys
Tempat tanggal lahir : Nias, 12 November 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 133 / Ys Air Tawar Padang Sumbang.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan satu kesatuan di Yonif 133/YS, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 00.30 Wib saat Saksi pulang dari patroli ke Kompi-kompi Yonif 133/Ys menggunakan sepeda motor, Saksi melihat Terdakwa bersama seorang laki-laki berambut gondrong yang Saksi tidak dikenal sedang duduk berdua didepan pos Provost Markas Yonif 133 / Ys sehingga Saksi menjadi curiga karena hari sudah larut malam lalu Saksi melaporkan hal tersebut melalui HP kepada Dansi Intel Yonif 133 / Ys yakni Serda Andreas Chan.

Bahwa atas informasi dari Saksi, selanjutnya Serda Andreas Chan (Dansi Intel Yonif 133/Ys) melakukan pengintaian di dekat taman kanak-kanak (TK) dalam Markas Yonif 133/Ys, kemudian Dansi Intel Yonif 133/Ys melihat Terdakwa bersama temannya masuk ke dalam ruangan Mess Ajudan Danyonif 133/Ys, lalu Dansi Intel memerintahkan Saksi bersama Saksi- II Pratu Prasetya Budi Angkoso melalui HP agar segera menuju ke Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa saat Saksi dan Saksi- II Pratu Prasetya Budi Angkoso tiba di depan Mess Ajudan Danyonif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Provost Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi bersama dan Saksi- II Pratu Prasetya Budi Angkoso masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa pada saat Saksi dan Saksi- II Pratu Prasetya Budi Angkoso masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, Saksi melihat Ajudan Danyonif 133/YS sedang tidur, sedangkan teman Terdakwa yang berambut gondrong tersebut sedang sibuk mengumpulkan alat penghisap shabu berupa 1 (satu) buah botol Contreau ukuran kecil warna

/ coklat
coklat kekuningan, pirek kaca beserta karet dot warna kuning sebanyak 3 (tiga) buah, pipet plastik warna bening sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) lembar plastik klem warna bening bekas pembungkus shabu.

Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada teman Terdakwa "kamu lagi ngapain di sini?", dijawab oleh teman Terdakwa "saya baru selesai menghisap shabu bersama Bang Maman".

Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh teman Terdakwa untuk memasukkan alat penghisap shabu tersebut ke dalam sebuah kantong plastik warna pink, kemudian Saksi bersama Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso membawa teman Terdakwa serta barang bukti ke Pos Provost Yonif 133/YS. Setelah tiba di ruangan Provost, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan barang bukti kepada Dansi Intel Yonif 133/YS.

Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa diperiksa oleh Dansi Intel Yonif 133/YS dan saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa mengaku telah menghisap shabu di Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selain itu teman Terdakwa mengaku bernama Briptu Dedi Maizal anggota Polresta Padang.

Bahwa oleh karena teman Terdakwa berstatus sebagai anggota polisi, selanjutnya teman Terdakwa bersama barang bukti diserahkan ke Polresta Padang oleh Kakorum Yonif 133/Ys An. Kapten Inf Irsyad, sedangkan Terdakwa langsung ditahan.

Bahwa pada saat Terdakwa menghisap shabu di Mess Ajudan Danyonif 133/YS, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga planton karena anggota Yonif 133/YS lainnya sedang melaksanakan tugas pengaman di Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sesuai dengan kejadian dalam perkara ini, Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa terlibat dengan narkoba.

Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu serta alat penghisapnya.

Bahwa Saksi tidak tahu apakah urine Terdakwa pernah diperiksa di laboratorium atau tidak.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Prasetyo Budi Angkoso
Pangkat / Nrp : Pratu / 3103002080682
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 133/ Ys .
Tempat tanggal lahir : Sibolga, 08 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 133 / Ys Air Tawar Padang Sumbang.

/ Pada
Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu leting dan sama-sama berdinasi di Yonif 133/YS, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 01.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Serda Andreas Chan (Dansu Intel Yonif 133/YS) melalui HP untuk datang ke Pos Provost Yonif 133/YS karena Terdakwa membawa seorang temannya berambut gondrong ke Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa setelah Saksi datang ke Pos Provost Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi dan Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi untuk melakukan pengintaian Mess Ajudan Danyonif 133/YS,, kemudian saat Saksi melakukan pengintaian, Saksi melihat Terdakwa keluar dari Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Provost Yonif 133/YS, kemudian Saksi dan Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa pada saat Saksi dan Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, Saksi melihat Ajudan Danyonif 133/YS sedang tidur, sedangkan teman Terdakwa yang berambut gondrong tersebut sedang duduk di lantai mengumpulkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penghisap shabu berupa 1 (satu) buah botol Contreau ukuran kecil warna coklat kekuningan, pirek kaca beserta karet dot warna kuning sebanyak 3 (tiga) buah, pipet plastik warna bening sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) lembar plastik klem warna bening bekas pembungkus shabu.

Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada teman Terdakwa "kamu lagi ngapain di sini?", dijawab oleh teman Terdakwa "saya baru selesai menghisap shabu bersama Bang Maman".

Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi menyuruh teman Terdakwa untuk memasukkan alat penghisap shabu tersebut ke dalam sebuah kantong plastik warna pink, kemudian Saksi bersama Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi membawa teman Terdakwa serta barang bukti ke Pos Provost Yonif 133/YS.

Bahwa setelah tiba di ruangan Provost, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi melihat wajah Terdakwa pucat dan berkeringat serta badan Terdakwa gemetar.

Bahwa jarak antara Pos Provost dengan Mess Ajudan Danyonif 133/YS lebih kurang 80 meter.

Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa diperiksa oleh Dansi Intel Yonif 133/YS dan saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa mengaku telah menghisap shabu di Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selain itu teman Terdakwa mengaku bernama Briptu Dedi Maizal anggota Polresta Padang.

/ 10. Bahwa

Bahwa oleh karena teman Terdakwa berstatus sebagai anggota polisi, selanjutnya teman Terdakwa bersama barang bukti diserahkan ke Polresta Padang oleh Kakorum Yonif 133/Ys An. Kapten Inf Irsyad, sedangkan Terdakwa langsung ditahan.

Bahwa pada saat Terdakwa menghisap shabu di Mess Ajudan Danyonif 133/YS, saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga planton karena anggota Yonif 133/YS lainnya sedang melaksanakan tugas pengaman di Ambon.

Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini, Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa terlibat dengan narkoba.

Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu serta alat penghisapnya.

Bahwa Saksi tidak tahu apakah urine Terdakwa pernah diperiksa di laboratorium atau tidak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Dedi Maizal
Pangkat / Nrp : Briptu / 87050525
Jabatan : Anggota Opsnal Narkoba
Kesatuan : Polresta Padang
Tempat tanggal lahir : Padang, Sumbar,
10 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Ganting No. 18 A Kel Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di sebuah kafe daerah Pondok Padang, tidak hubungan keluarga.

Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa sering menghisap shabu di rumah Saksi dan di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS.

Bahwa shabu yang dihisap oleh Saksi bersama Terdakwa di rumah Saksi dan di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS pada umumnya dibeli dengan cara patungan dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi juga pernah membeli shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi.

Bahwa Saksi tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Saksi dan Terdakwa membeli shabu secara patungan lalu dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa di rumah Saksi dan di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS karena sudah terlalu sering, namun menurut Saksi jumlahnya lebih dari tiga kali.

/ 5. Bahwa
Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama orang lain selain Saksi.

Bahwa Saksi juga tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Saksi membeli shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi karena sudah terlalu sering, namun menurut Saksi jumlahnya lebih dari tiga kali.

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan shabu lalu dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa di rumah Saksi dan di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS, dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu lalu dijual oleh Terdakwa kepada Saksi.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi menghisap shabu bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/Ys.

Bahwa Saksi juga sering minta tolong kepada Terdakwa untuk menjadi informan dan sudah ada 6 orang target operasi yang berhasil ditangkap oleh Saksi dari bantuan Terdakwa sebagai informan.

Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa kalau Sdr. Budi Godok sering terlibat narkoba secara tidak sah, sehingga Saksi menjadikan Sdr. Budi Godok sebagai target operasi walaupun tidak ada surat perintah dari atasan Saksi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi diberitahu oleh Terdakwa melalui Handphone yang isinya "Barang (shabu) dari target operasi saya yakni Sdr.Budi Godok sudah masuk, mau ditangkap atau tidak", lalu Saksi menjawab " Iya, coba pastikan dulu barangnya" dan dijawab oleh Terdakwa " Kalau memang ia saya juga mau belanja paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tapi uangnya kurang" selanjutnya Saksi jawab " Pakai saja dulu uang yang ada nanti saya ganti ".

Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa melalui Handphone agar Saksi menunggu Terdakwa di Simpang Presiden Jln.Khatib Sulaiman Padang, sehingga Saksi datang ke tempat tersebut dengan memakai pakaian preman.

Bahwa sekira pukul 24.00 Wib setelah Saksi tiba di Simpang Presiden Jln.Khatib Sulaiman Padang, ternyata Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi disuruh menunggu Terdakwa di depan kampus Universitas Negeri Padang.

Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kampus Universitas Negeri Padang, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa masuk ke ruangan Pos Provost Yonif 133/YS lalu Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budi Godok,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengganti uang Terdakwa yang dipakai untuk membeli shabu dari Sdr. Budi Godok.

/ 15. Bahwa

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 00.45 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam ruangan Mess Ajudan Danyonif 133/Ys sambil Terdakwa membawa bahan untuk membuat alat penghisap shabu yang disimpan di saku celana Terdakwa berupa : 1 (satu) buah botol minuman Contru, 1 (satu) buah Karet Dot Kompeng, 2 (dua) buah pipet plastik dan kaca pirek.

Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di dalam ruangan Mess Ajudan Danyonif 133/Ys, selanjutnya Saksi melihat Ajudan Danyonif 133/Ys sedang tidur, setelah itu Saksi melihat Terdakwa merangkai alat penghisap shabu (bong) berupa botol minuman Contru di isi air lalu di tutup dengan Karet Dot Kompeng, kemudian Karet Dot Kompeng tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah untuk memasukkan dua buah pipet plastik yakni satu buah pipet disambungkan ke kaca pirek, sedangkan satu pipet lagi berfungsi sebagai sebagai alat penghisap.

Bahwa setelah Terdakwa membuat bong alat penghisap shabu, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api (mancis), kemudian shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap oleh Terdakwa, dan saat itu Saksi sempat ditawarkan oleh Terdakwa untuk ikut menghisap shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyodorkan bong alat penghisap shabu kepada Saksi, namun Saksi menolak karena tujuan Saksi membeli shabu secara patungan dengan Terdakwa dari Sdr. Budi Godok adalah untuk dibagi dua dan bagian Saksi rencananya akan diserahkan kepada atasan Saksi, namun karena jumlahnya sedikit sehingga Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengkonsumsi semua shabu tersebut.

Bahwa shabu yang dibeli secara patungan oleh Saksi dan Terdakwa dari Sdr. Budi Godok lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS bentuknya seperti kristal warna putih.

Bahwa setelah Terdakwa selesai menghisap shabu, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruangan Mess Ajudan Danyonif 133/Ys lalu Terdakwa duduk di Pos Provost Yonif 133/Ys, sedangkan Saksi masih berada di dalam ruangan Mess Ajudan Danyonif 133/Ys tersebut.

Bahwa beberapa saat kemudian 2 (dua) orang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Provost Yonif 133/Ys masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/Ys lalu menangkap Saksi, kemudian Saksi beserta barang bukti berupa alat penghisap yang telah digunakan oleh Terdakwa dibungkus menggunakan plastik warna merah lalu di bawa ke Pos Provost Yonif 133/Ys.

Bahwa setelah Saksi ditangkap, Terdakwa ikut juga ditangkap kemudian dimintai keterangan oleh Provost Yonif 133/Ys, setelah itu Saksi beserta barang bukti alat penghisap shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa berupa botol Contreau warna Orange, pirek kaca 1 (satu) buah, dot kompeng warna kuning 3 (tiga) buah, pipet plastik Aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan plastik klem warna bening bekas pakai 1 (satu) buah yang dibungkus menggunakan plastik warna merah tersebut diserahkan oleh petugas Provost Yonif 133/Ys ke Sat Narkoba Poltabes Padang guna sebagai barang bukti dalam perkara Saksi.

/ 22. Bahwa

Bahwa selanjutnya hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dibawa oleh petugas Sat Narkoba Poltabes Padang ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang lalu urine Saksi diambil kemudian diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Padang tersebut dengan hasil pemeriksaan urine Saksi dinyatakan positif mengandung Methapetamin.

Bahwa menurut Saksi hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Padang menyatakan urine Saksi positif mengandung Methapetamin karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi telah menghisap shabu bersama Terdakwa di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/Ys.

Bahwa sampai dengan saat ini perkara Saksi belum pernah disidangkan.

Bahwa Saksi mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjual belikan secara bebas.

Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Terdakwa kenal dengan Saksi-III di sebuah kafe di daerah Pondok Padang melainkan Terdakwa kenal dengan Saksi-III pada saat Terdakwa menghadiri sebuah pesta perkawinan di dekat rumah Saksi-III di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Padang.

Bahwa tidak benar Terdakwa sering menghisap shabu bersama Saksi-III di rumah Saksi-III dan di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang, karena Terdakwa bersama Saksi-III hanya pernah menghisap shabu di rumah Saksi-III sebanyak 3 kali, di rumah Terdakwa sebanyak 1 kali serta di Mess Ajudan Danyonif 133/YS sebanyak 1 kali.

Bahwa tidak benar Terdakwa sering membantu Saksi-III menangkap target operasi karena Saksi-III hanya sering menanyakan kegiatan Budi Godok.

Atas sangkala Terdakwa tersebut di atas, Saksi-III tetap pada keterangannya semula.

Saksi-IV: Nama lengkap : Isra Susanto
Pangkat / Nrp : Serka /
21000011280980
Jabatan : Basilog (Sekarang Ba
Kodim 0312/Padang)
Kesatuan : Kodim 0312 / Padang
Tempat tanggal lahir : Padang,
Sumbar , 1 September
1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Prof.
M Yunus No. 222 RT 05 Rw-
03 Kel. Anduring Kec.
Kuranji Kota Padang
Sumbar.
/ Pada

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 pada saat Saksi dan Terdakwa menghadiri sebuah acara gabungan satuan di lapangan Imam Bonjol Padang, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan Nopember 2008 Saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Iskandar di daerah Lubuk Buaya Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi untuk membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iskandar.

Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iskandar dengan cara patungan, selanjutnya shabu tersebut oleh Saksi disimpan di dalam laci depan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah orang tua Saksi di Kelurahan Anduring Kec. Kuranji Kota Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjalanan menuju rumah orang tua Saksi, Saksi dan Terdakwa sempat singgah di daerah Terendam Padang untuk membeli aqua botol ukuran sedang serta pipet dan kaca pirek untuk dirangkai menjadi alat penghisap shabu atau bong.

Bahwa sesampainya di rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat alat penghisap shabu (bong) dengan cara botol aqua berisi air setengah botol digunakan sebagai penyuling, kemudian tutup botol aqua diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu melalui lubang tersebut dimasukkan pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah yakni satu buah pipet disambungkan ke kaca pirek, sedangkan satu pipet lagi berfungsi sebagai sebagai alat penghisap.

Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai merangkai alat penghisap shabu, selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan korek api (mancis), selanjutnya shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Saksi dan Terdakwa seperti layaknya orang merokok hingga shabu yang ada di dalam bong menjadi habis.

Bahwa satu minggu kemudian, Saksi dan Terdakwa mengumpulkan lagi uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Iskandar di daerah Lubuk Buaya Padang dengan cara berboncengan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi untuk membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iskandar.

Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Iskandar dengan cara patungan, selanjutnya shabu tersebut oleh Saksi disimpan di dalam laci depan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa membawa shabu tersebut ke rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Fuad di belakang Dealer Yamaha di Pasar Siteba Nanggalo Kota Padang.

/ 9. Bahwa

Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Fuad, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi oleh Saksi bersama Terdakwa dengan cara yang sama ketika Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah orang tua Saksi.

Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu di tempat lain selain di rumah orang tua Saksi di Kelurahan Anduring Kec. Kuranji Kota Padang serta di rumah Sdr. Fuad di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah Dealer Yamaha di Pasar Siteba Nanggalo Kota Padang masing-masing sebanyak satu kali.

Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

Bahwa Saksi tidak pernah di proses secara hukum atas keterlibatan Saksi dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

Bahwa Saksi mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjual belikan secara bebas.

Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

Bahwa Saksi dan Terdakwa hanya 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu dan sejak Sdr. Iskandar ditangkap oleh petugas polisi maka Saksi tidak pernah lagi membeli dan mengkonsumsi shabu.

Atas keterangan Saksi- IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V: Nama lengkap : Junaidi
Pangkat / Nrp : Koptu / 31940722150773
Jabatan : Babinsa Koramil 5 / Maninjau
Kesatuan : Kodim 0304 / Agam
Tempat tanggal lahir : Padang, Sumbar 3 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0304 / Agam Ladang Lawas Bukittinggi Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika Terdakwa mulai berdinis di Yonif 133/YS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada akhir tahun 2006 Saksi dimutasikan dari Yonif 133 / Ys ke Kodim 0304 / Agam sampai dengan sekarang.

Bahwa pada saat Saksi bertugas di Yonif 133/YS, Saksi menjabat sebagai Ta Lidik tetapi di BP-kan sebagai Provost Yonif 133/YS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 4. Bahwa

Bahwa pada saat Saksi bertugas di Yonif 133/YS, Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa dan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa saat diperiksa oleh penyidik Pom kalau Saksi pernah melakukan mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar.

Bahwa sejak tahun 2000 Saksi kenal dengan Sdr. Uning pemilik kedai di belakang asrama Kibant Yonif 133/YS, namun Saksi tidak pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa di dalam kedai milik Sdr. Uning tersebut seperti yang diterangkan oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik Pom.

Bahwa Terdakwa dan Saksi- VI Kopka Edison tidak pernah menghisap shabu di rumah rumah Saksi.

Bahwa selama Saksi berdinis di Yonif 133/YS, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu, namun Saksi pernah mendapat informasi dari beberapa orang anggota Yonif 133/YS bahwa Terdakwa dan Praka Drajat serta Praka Iwan Setiawan sering menggunakan narkoba.

Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya direncanakan akan dilakukan penggerebekan terhadap anggota Yonif 133/YS yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba termasuk Terdakwa, namun setelah dilakukan penyelidikan ternyata tidak pernah ditemukan adanya anggota Yonif 133/YS yang terlibat penyalahgunaan narkoba sehingga penggerebekan tidak jadi dilaksanakan.

Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena saat itu Saksi sudah dimutasikan ke Kodim 0304 / Agam.

Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

Atas keterangan Saksi- V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : Edison
Pangkat / Nrp : Kopda / 3930056501971
Jabatan : Tayanrad Koramil
08/Biaro
Kesatuan : Kodim 0304 / Agam .
Tempat tanggal lahir : Padang, 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1971

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim
0304 / Agam Lapang
Ganting Bukittinggi
Sumbar .

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ketika Terdakwa mulai berdinis di Yonif 133/YS dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tahun 2006 Saksi dimutasikan dari Yonif 133/YS ke Kodim 0304/Agam bertugas di Kesatuan Yonif 133/Ys sampai dengan sekarang.

Bahwa saat Saksi berdinis di Yonif 133/YS, Saksi dan Terdakwa ditempatkan di lain kompi yakni Saksi bertugas di Kompi- C Yonif 133/YS sedangkan Terdakwa bertugas di Kompi Batuan Yonif 133/YS.

Bahwa selama Saksi bertugas di Yonif 133/YS, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap shabu, namun Saksi pernah mendengar dari beberapa anggota Yonif 133/Ys bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba.

Bahwa apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa saat di periksa oleh penyidik Pom kalau Terdakwa pernah menghisap shabu bersama Saksi ketika Saksi bertugas di Kipan- C Yonif 133/YS adalah keterangan yang tidak benar.

Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi- V Kopda Junaidi lalu menghisap shabu bersama Terdakwa.

Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena saat itu Saksi sudah dimutasikan ke Kodim 0304 / Agam.

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini setelah Saksi diperiksa oleh penyidik Pom.

Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anasagun dengan Saksi- VI tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- III Briptu Dedi Maizal, Majelis menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- III Briptu Dedi Maizal yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa kenal dengan Saksi- III di sebuah kafe di daerah Pondok Padang melainkan Terdakwa kenal dengan Saksi- III pada saat Terdakwa menghadiri sebuah pesta perkawinan di dekat rumah Saksi- III di Jl. Ganting Padang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.

/ b. Terhadap

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- III Briptu Dedi Maizal yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa sering menghisap shabu bersama Saksi- III Briptu Dedi Maizal di rumah Saksi- III Briptu Dedi Maizal dan di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang, karena Terdakwa bersama Saksi- III Briptu Dedi Maizal hanya pernah menghisap shabu di rumah Saksi- III Briptu Dedi Maizal sebanyak 3 kali, di rumah Terdakwa sebanyak 1 kali serta di Mess Ajudan Danyonif 133/YS sebanyak 1 kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi- III Briptu Dedi Maizal diberikan dibawah sumpah. Lagi pula atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi- III Briptu Dedi Maizal tetap pada keterangannya semula. Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi- III Briptu Dedi Maizal yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa sering membantu Saksi- III Briptu Dedi Maizal menangkap target operasi karena Saksi- III Briptu Dedi Maizal hanya sering menanyakan kegiatan Budi Godok.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam persidangan, Saksi-III Briptu Dedi Maizal tidak dapat menyebutkan secara pasti mengenai siapa saja nama-nama target operasi yang berhasil ditangkap oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal atas informasi dari Terdakwa. Justru Saksi-III Briptu Dedi Maizal lebih banyak menjelaskan keterlibatan Saksi-III Briptu Dedi Maizal bersama Terdakwa dalam kegiatan narkoba jenis shabu secara tidak sah. Selain itu Saksi-III Briptu Dedi Maizal tidak pernah mendapatkan surat perintah dari atasan Saksi-III Briptu Dedi Maizal untuk menjadikan Sdr. Budi Godok sebagai target operasi, padahal sebagaimana lazimnya yang berlaku di lingkungan kepolisian bahwa untuk menjadikan seseorang sebagai target operasi maka haruslah ada surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang. Oleh karenanya berpendapat sangkalan Terdakwa mengenai hal tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksartaif di Secata A Rindam I/BB di Pematang Siantar lalu ditugaskan di Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382.

/ 2. Bahwa

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa menghadiri sebuah pesta perkawinan di dekat rumah Saksi-III Briptu Dedi Maizal di Jl. Ganting Padang.

Bahwa setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa diajak oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal untuk mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-III Briptu Dedi Maizal dan shabu tersebut disediakan oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal.

Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi-III Briptu Dedi Maizal, selanjutnya Terdakwa mulai membeli shabu sendiri dari Sdr. Budi Godok sebanyak 5 (lima) kali lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak diketahui oleh istri Terdakwa.

Bahwa Terdakwa juga pernah membeli shabu secara patungan dengan Saksi- III Briptu Dedi Maizal dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang.

Bahwa selain itu pada bulan Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi- IV Serka Isra Susanto pernah membeli shabu secara patungan sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. Iskandar di daerah Lubuk Buaya Padang masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi- IV Serka Isra Susanto di rumah orang tua Saksi- IV Serka Isra Susanto di Kelurahan Anduring Kec. Kuranji Kota Padang serta di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Fuad di belakang dealer Yamaha di Pasar Siteba Nanggalo Kota Padang.

Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa pernah menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Serda Heri Rudianto dan shabu tersebut disediakan oleh teman Serda Heri Rudianto.

Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu lebih kurang sebanyak 12-13 kali, baik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi- III Briptu Dedi Maizal maupun yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi- IV Serka Isra Susanto dan Serda Heri Rudianto.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi- III Briptu Dedi Maizal melalui Handphone bahwa Saksi- III Briptu Dedi Maizal diperintahkan oleh atasan Saksi- III Briptu Dedi Maizal untuk menangkap Sdr. Budi Godok namun Terdakwa menolak memberitahukan keberadaan Sdr. Budi Godok kepada Saksi- III Briptu Dedi Maizal.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa melaksanakan tugas jaga serambi di Mako Yonif 133/YS, Terdakwa pergi ke Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa.

/ 11. Bahwa

Bahwa ketika Terdakwa menunggu Sdr. Budi Godok di pinggir Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- III Briptu Dedi Maizal yang isinya Saksi- III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dedi Maizal mengajak Terdakwa untuk membeli shabu dan saat itu Saksi-III Briptu Dedi Maizal mengaku mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab " Saya juga mau belanja paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tapi uangnya kurang" lalu dijawab oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal " Pakai saja dulu uang yang ada nanti saya ganti ".

Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, setelah itu Sdr. Budi Godok menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan shabu tersebut bentuknya seperti kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selain itu Terdakwa juga menerima bahan untuk membuat alat penghisap shabu dari Sdr. Budi Godok berupa 2 (dua) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas, 1 (satu) buah pipet kecil warna pink, (satu) buah botol minuman contreau warna coklat yang dibungkus dengan plastik warna pink.

Bahwa selanjutnya shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Budi Godok tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Mako Yonif 133/YS dengan cara shabu yang dibungkus dengan plastik tersebut dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang stir sepeda motor. Adapun bungkusan plastik warna pink berisi bahan untuk membuat alat penghisap shabu di simpan di saku celana Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa tiba di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-III Briptu Dedi Maizal agar Saksi-III Briptu Dedi Maizal datang menemui Terdakwa di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS tersebut.

Bahwa setelah Saksi-III Briptu Dedi Maizal datang menemui Terdakwa di depan Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal duduk sebentar di depan Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, kemudian Saksi-III Briptu Dedi Maizal menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti uang milik Terdakwa yang telah digunakan untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2019, pada pukul 01.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS sambil membawa bungkus plastik berisi shabu tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, Terdakwa melihat Ajudan Danyonif 133/YS sedang tidur, lalu lebih kurang 15 menit kemudian Saksi-III Briptu Dedi Maizal menyusul Terdakwa masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

/ 17. Bahwa

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal berada dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa merakit alat penghisap shabu atau bong berupa botol minuman contreau ukuran kecil warna coklat di isi air setengah botol digunakan sebagai alat penyuling, kemudian botol contreau tersebut ditutup dengan karet kompeng warna kuning dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah untuk memasukkan pipet plastik aqua gelas yakni satu buah pipet disambungkan ke kaca pirek, sedangkan satu pipet lagi berfungsi sebagai sebagai alat penghisap.

Bahwa setelah Terdakwa membuat bong alat penghisap shabu, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api (mancis), kemudian shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal melalui pipet plastik aqua gelas seperti layaknya orang menghisap rokok.

Bahwa saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa ke luar dari Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga serambi, sedangkan Saksi-III Briptu Dedi Maizal tetap melanjutkan menghisap shabu di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa tidak lama kemudian 2 (dua) orang anggota Provost Yonif 133/YS yakni Saksi-I Kopda Evry Bawamenewi dan Saksi-II Pratu Prasetyo Budi Angkoso datang ke Mess Ajudan Danyonif 133/YS lalu menangkap Saksi-III Briptu Dedi Maizal serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah karet kompeng tersambung potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah karet kompeng terpasang di pirek kaca, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet kecil warna pink, 1 (satu) buah plastik klem warna bening bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah botol minuman contreau warna coklat, 1 (satu) buah jarum suntik dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi-II Pratu Prasetyo Budi Angkoso membawa Saksi-III Briptu Dedi Maizal beserta barang bukti di bawa ke Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa juga ditangkap di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal diperiksa oleh petugas Provost Yonif 133/Ys, selanjutnya Saksi-III Briptu Dedi Maizal beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Poltabes Padang oleh petugas Provost Yonif 133/Ys, sedangkan Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 133/YS.

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2010 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom 1/4 Padang, selanjutnya urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

/ 24. Bahwa

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

Bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkoba secara tidak sah serta Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit tidak boleh melakukan tindak pidana di dalam kesatrian namun Terdakwa tetap terlibat narkoba secara tidak sah serta Terdakwa menghisap shabu di dalam kesatrian karena Terdakwa ingin mencari kesenangan.

Bahwa Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan badan terasa enak, badan terasa segar serta Terdakwa merasa happy.

Bahwa Terdakwa merasa biasa saja jika tidak mengkonsumsi shabu.

Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa mempunyai surat keterangan dari dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu.

Bahwa sejak Terdakwa ditangkap oleh petugas Provost Yonif 133/YS, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbang No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbang atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Methampetamin dalam urine Pratu Zuarman.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan narkotika jenis shabu, berupa :
- 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna coklat.
 - 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening.
 - 1 (satu) buah potongan pipet warna pink.
 - 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek.
 - 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning.
 - 1 (satu) lembar plastik warna pink.

Barang-barang : Nihil.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbang No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbang atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Methampetamin dalam urine Pratu Zuarman.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 tersebut dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Maizal telah membeli shabu secara patungan dari Sdr. Budi Godok seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu pada hari Jum'at tanggal 2 Juli sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-III Briptu Dedi Maizal mengkonsumsi shabu tersebut di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, kemudian Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal ditangkap oleh petugas Provost Yonif 133/YS, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2010 urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dengan hasil pemeriksaan ditemukan Methampetamin dalam urine Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksartaif di Secata A Rindam I/BB di Pematang Siantar lalu ditugaskan di Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal sejak tahun 2006 pada saat Terdakwa menghadiri sebuah pesta perkawinan di dekat rumah Saksi-III Briptu Dedi Maizal di Jl. Ganting Padang.

Bahwa benar setelah Terdakwa kenal dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa diajak oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal untuk mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-III Briptu Dedi Maizal dan shabu tersebut disediakan oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal.

Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi-III Briptu Dedi Maizal, selanjutnya Terdakwa mulai membeli shabu sendiri dari Sdr. Budi Godok sebanyak 5 (lima) kali lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh istri Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa juga pernah membeli shabu secara patungan dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang.

Bahwa benar Saksi-III Briptu Dedi Maizal menerangkan tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Saksi-III Briptu Dedi Maizal dan Terdakwa membeli shabu secara patungan lalu dikonsumsi oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal bersama Terdakwa di rumah Saksi-III Briptu Dedi Maizal serta di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS karena sudah terlalu sering, namun menurut Saksi-III Briptu Dedi Maizal jumlahnya lebih dari tiga kali.

Bahwa benar Saksi-III Briptu Dedi Maizal juga menerangkan tidak dapat menghitung secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tiga kali Saksi-III Briptu Dedi Maizal membeli shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal karena sudah terlalu sering, namun menurut Saksi-III Briptu Dedi Maizal jumlahnya lebih dari tiga kali.

/ 8. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-IV Serka Isra Susanto menerangkan pada bulan Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi-IV Serka Isra Susanto pernah membeli shabu secara patungan sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. Iskandar di daerah Lubuk Buaya Padang masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-IV Serka Isra Susanto di rumah orang tua Saksi-IV Serka Isra Susanto di Kelurahan Anduring Kec. Kuranji Kota Padang serta di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Fuad di belakang dealer Yamaha di Pasar Siteba Nanggalo Kota Padang.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Mei 2010 Terdakwa pernah menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Serda Heri Rudianto dan shabu tersebut disediakan oleh teman Serda Heri Rudianto.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi shabu lebih kurang sebanyak 12-13 kali, baik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-III Briptu Dedi Maizal maupun yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-IV Serka Isra Susanto dan Serda Heri Rudianto.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal melalui Handphone bahwa Saksi-III Briptu Dedi Maizal diperintahkan oleh atasan Saksi-III Briptu Dedi Maizal untuk menangkap Sdr. Budi Godok namun Terdakwa menolak memberitahukan keberadaan Sdr. Budi Godok kepada Saksi-III Briptu Dedi Maizal.

Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa melaksanakan tugas jaga serambi di Mako Yonif 133/YS, Terdakwa pergi ke Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa benar ketika Terdakwa menunggu Sdr. Budi Godok di pinggir Jln. By Pass Kec. Kuranji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konang-Padang, Terdakwa menerima telepon dari Saksi-III Briptu Dedi Maizal yang isinya Saksi-III Briptu Dedi Maizal mengajak Terdakwa untuk membeli shabu dan saat itu Saksi-III Briptu Dedi Maizal mengaku mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab " Saya juga mau belanja paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tapi uangnya kurang" lalu dijawab oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal " Pakai saja dulu uang yang ada nanti saya ganti ".

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, setelah itu Sdr. Budi Godok menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan shabu tersebut bentuknya seperti kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selain itu Terdakwa juga

/ menerima

menerima bahan untuk membuat alat penghisap shabu dari Sdr. Budi Godok berupa 2 (dua) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas, 1 (satu) buah pipet kecil warna pink, (satu) buah botol minuman contreau warna coklat yang dibungkus dengan plastik warna pink.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-III Briptu Dedi Maizal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-III Briptu Dedi Maizal dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone agar Saksi-III Briptu Dedi Maizal menunggu Terdakwa di Simpang Presiden Jln.Khatib Sulaiman Padang, sehingga Saksi-III Briptu Dedi Maizal datang ke tempat tersebut dengan memakai pakaian preman.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-III Briptu Dedi Maizal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 24.00 Wib setelah Saksi-III Briptu Dedi Maizal tiba di Simpang Presiden Jln.Khatib Sulaiman Padang, ternyata Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, lalu Saksi-III Briptu Dedi Maizal menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi-III Briptu Dedi Maizal disuruh menunggu Terdakwa di depan kampus Universitas Negeri Padang.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Budi Godok, selanjutnya shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Mako Yonif 133/YS dengan cara shabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunggoi dengan plastik tersebut dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang stir sepeda motor. Adapun bungkus plastik warna pink berisi bahan untuk membuat alat penghisap shabu di simpan di saku celana Terdakwa.

Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-III Briptu Dedi Maizal agar Saksi-III Briptu Dedi Maizal datang menemui Terdakwa di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS tersebut.

Bahwa benar setelah Saksi-III Briptu Dedi Maizal datang menemui Terdakwa di depan Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal duduk sebentar di depan Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, kemudian Saksi-III Briptu Dedi Maizal menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti uang milik Terdakwa yang telah digunakan untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS sambil membawa bungkus plastik berisi shabu tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, Terdakwa melihat Ajudan Danyonif 133/YS sedang tidur, lalu lebih kurang 15 menit kemudian Saksi-III Briptu Dedi Maizal menyusul Terdakwa masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

/ 21. Bahwa

Bahwa benar Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi menerangkan ketika Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi pulang dari patroli ke Kompi-kompi Yonif 133/Ys menggunakan sepeda motor, Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi melihat Terdakwa bersama Saksi-III Briptu Dedi Maizal sedang duduk berdua didepan Pos Provost Markas Yonif 133 / YS sehingga Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi menjadi curiga karena hari sudah larut malam lalu Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi melaporkan hal tersebut melalui HP kepada Dansi Intel Yonif 133 / YS yakni Serda Andreas Chan.

Bahwa benar atas informasi dari Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi, selanjutnya Serda Andreas Chan (Dansi Intel Yonif 133/YS) memerintahkan kepada Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi-II Pratu Prasetya Budi Angkoso untuk mengintai kegiatan Terdakwa di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal berada dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa merakit alat penghisap shabu atau bong berupa botol minuman contreau ukuran kecil warna coklat di isi air setengah botol digunakan sebagai alat penyuling, kemudian botol contreau tersebut ditutup dengan karet kompeng warna kuning dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah untuk memasukkan pipet plastik aqua gelas yakni satu buah pipet disambungkan ke kaca pirek, sedangkan satu pipet lagi berfungsi sebagai sebagai alat penghisap.

Bahwa benar setelah Terdakwa membuat bong alat penghisap shabu, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api (mancis), kemudian shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal melalui pipet plastik aqua gelas seperti layaknya orang menghisap rokok.

Bahwa benar saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa ke luar dari Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga serambi, sedangkan Saksi- III Briptu Dedi Maizal tetap melanjutkan menghisap shabu di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa benar Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menerangkan jarak antara Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS dengan Mess Ajudan Danyonif 133/YS lebih kurang 80 meter.

Bahwa benar Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menerangkan, setelah Terdakwa keluar dari Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

/ 28. Bahwa

Bahwa benar setelah Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso berada dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso melihat Saksi- III Briptu Dedi Maizal sedang duduk di lantai mengumpulkan alat penghisap shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah botol Contreau ukuran kecil warna coklat kekuningan, pirek kaca beserta karet dot warna kuning sebanyak 3 (tiga) buah, pipet plastik warna bening sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) lembar plastik klem warna bening bekas pembungkus shabu.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso bertanya kepada Saksi- III Briptu Dedi Maizal "Kamu lagi ngapain di sini?", dijawab oleh Saksi- III Briptu Dedi Maizal "Saya baru selesai menghisap shabu bersama Bang Maman" dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menyuruh Saksi- III Briptu Dedi Maizal untuk memasukkan alat penghisap shabu tersebut ke dalam sebuah kantong plastik warna pink, kemudian Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi bersama Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso membawa Saksi- III Briptu Dedi Maizal serta barang bukti ke Pos Provost Yonif 133/YS. Selanjutnya Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menyerahkan barang bukti kepada Dansi Intel Yonif 133/YS.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menangkap Saksi- III Briptu Dedi Maizal di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa juga ditangkap di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal diperiksa oleh petugas Provost Yonif 133/Ys, selanjutnya Saksi- III Briptu Dedi Maizal beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Poltabes Padang oleh petugas Provost Yonif 133/Ys, sedangkan Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 133/YS.

Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2010 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom 1/4 Padang, selanjutnya urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas nama Gustini pada bagian hasil analisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ditemukan Methamphetamine dalam urine Pratu Zuarman.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas.

/ 36. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis shabu.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkoba secara tidak sah serta Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit tidak boleh melakukan tindak pidana di dalam kesatrian namun Terdakwa tetap terlibat narkoba secara tidak sah serta Terdakwa menghisap shabu di dalam kesatrian karena Terdakwa ingin mencari kesenangan.

Bahwa benar Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan badan terasa enak, badan terasa segar serta Terdakwa merasa happy.

Bahwa benar Terdakwa merasa biasa saja jika tidak mengkonsumsi shabu.

Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang anasir- anasir sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika . Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

/ 2. Bahwa

Bahwa atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut di atas, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutan pidananya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena menurut Majelis Hakim bahwa untuk menyimpulkan apakah seseorang itu termasuk sebagai Penyalahguna Narkotika maka yang dipedomani adalah ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga apabila ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihadapkan keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini ternyata shabu yang digunakan oleh Terdakwa di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS adalah shabu yang sebelumnya dibeli secara patungan oleh Terdakwa dengan Saksi- III Briptu Dedi Maizal dari Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang.

Bahwa apabila Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji coba seperti yang telah disimpulkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidananya maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, hakim wajib memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 dan tuntutan pidana Oditur Militer tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa walaupun Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sebanyak 12-13 kali namun Terdakwa merasa biasa saja apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu hanya untuk mencari kesenangan saja. Lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diterangkan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika serta bukan pula sebagai orang mengalami Ketergantungan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009.

/ c. Bahwa

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis lebih memilih membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya (pleidoinya) mengemukakan aspek sebagai berikut yang menurut Majelis Hakim perlu ditanggapi yaitu :

Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, sifatnya hanya menguatkan keterbutikan unsur-unsur tindak pidana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disimpulkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidananya (requisitoirnya) dan terhadap tuntutan pidana Oditur Militer tersebut, Majelis telah memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif berdasarkan alasan hukum yang memadai. Lagi pula dalam perkara ini Majelis lebih memilih membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum sepanjang keterbutikan unsur-unsur tindak pidana dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu ditanggapi lagi.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya pada halaman 7-12 tentang Aspek Pidanaan, pada pokoknya Penasihat Hukum mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum dengan mengutip pendapat pakar hukum pidana Albert Camus dan M. Sholehudin maka Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa dijatuhi **hukuman yang bersifat mendidik yang dapat membuat pelaku kejahatan kembali sebagai manusia yang utuh.**

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi bersamaan pada saat Majelis mempertimbangkan tujuan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat tuntutan Oditur Militer yaitu menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah tidak tepat karena UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengenal pencantuman pidana tambahan.

/ 3) Bahwa
Bahwa menurut Penasihat Hukum, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih dapat diberi kesempatan untuk mengabdikan diri dalam lingkungan dinas keprajuritan karena berdasarkan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa **"Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya"** oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI- AD dimasa yang akan datang.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi bersamaan pada saat Majelis mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Bahwa kegiatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sudah tergolong kepada orang yang kecanduan karena sudah menggunakan lebih dari 12 kali pemakaian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat 3 jo Pasal 55 dan 56 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih bersifat rehabilitasi baik medis maupun sosial dengan menempatkan Terdakwa ke dalam Pusat Rehabilitasi Kecanduan Narkotika yang ditunjuk pemerintah. Hal ini bersesuaian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Terapi dan Rehabilitasi.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa setelah meneliti dan mencermati pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, ternyata Pasal 111 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya tidak ada kaitannya sama sekali dengan tindak pidana yang dakwakan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, karena dalam perkara ini Terdakwa pada pokoknya didakwa secara alternatif melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu atau membeli narkoba jenis shabu, sedangkan Pasal 111 UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur tentang ketentuan pidana bagi orang terlibat narkoba jenis tanaman. Selain itu Pasal 111 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 hanya terdiri dari dua ayat, sehingga dari keadaan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa Penasihat Hukum telah keliru mencantumkan Pasal 111 ayat 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam pembelaannya.

/ - Bahwa

Bahwa walaupun Penasihat Hukum telah keliru mencantumkan Pasal 111 ayat 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam pembelaannya, namun karena Pasal 55 dan 56 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 juga dijadikan dasar oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya maka Majelis dapat memahami bahwa sebenarnya yang dititik beratkan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya pada bagian ini adalah aspek pemidanaan apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disimpulkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidananya (requisitoirnya). Akan tetapi di lain pihak Majelis dalam perkara ini lebih memilih membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009. Oleh karenanya menurut hemat Majelis maka pembelaan Penasihat Hukum sepanjang aspek pemidanaan dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak perlu ditanggapi lagi.

Hal-hal yang mohon untuk dipertimbangkan, yaitu:

Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Terdakwa masih muda dan baru setahun menjalani kehidupan rumah tangga dengan istrinya, yang berakibat shock atas tuntutan yang dihadapi Terdakwa.

Terdakwa telah berdinis selama 7 tahun dan belum pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelanggaran baik disiplin maupun pidana.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.

Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan - keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie). Untuk itu Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa apabila diperhatikan lebih terinci dan mendalam baik tuntutan Oditur Militer maupun pembelaan Penasihat Hukum, ternyata terdapat perbedaan pendapat yang sangat mendasar antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum dalam menilai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik di atas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidaair selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dengan menjelaskan aspek pembedaan serta menguraikan pula keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, maka Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.
2. Bahwa menurut Majelis adanya perbedaan sudut pandang pada diri Oditur Militer dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmann dalam suatu pertemuan ahli hukum (Juristen Congress) sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.

Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.

- Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Bahwa disamping pandangan dari Mr. Trapmann di atas, maka menurut Mr. A.A.G. Peters dalam Buku : "Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia" karangan Achmad S. Soemoedipradja, S.H., Penerbit; Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : "Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Hakim adalah orientasi mereka bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit".

Menimbang : Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat antara Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut, Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta dan anasir-anasir yang obyektif terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengaplikasikan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : " Setiap orang ".
Unsur Kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum".
Unsur Ketiga : " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ".

Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : " Setiap penyalahgunaan ".
Unsur Kedua : " Narkotika golongan I ".
Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka ada kebolehan bagi Majelis untuk memilih Alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang ".
Unsur Kedua : " Tanpa hak atau melawan hukum".
Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud "Setiap Orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Van Hattum dalam bukunya " Hand En Leerbook I " hal 327, yang dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya " Hukum Pidana Indonesia " Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "Toerekening Vatbaar " jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Permasalahannya adalah : Apakah Terdakwa memenuhi kualifikasi subyek hukum dalam pengertian "Setiap Orang" yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya itu ?

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Diksartaif di Secata A Rindam I/BB di Pematang Siantar lalu ditugaskan di Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382.

Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr selaku Papera Nomor : Kep/50/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 133/YS.

Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

/ b. Bahwa

Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (zonder

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Rammelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

/ f. Bahwa

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahannya adalah : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut ?

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi- III Briptu Dedi Maizal melalui Handphone bahwa Saksi- III Briptu Dedi Maizal diperintahkan oleh atasan Saksi- III Briptu Dedi Maizal untuk menangkap Sdr. Budi Godok namun Terdakwa menolak memberitahukan keberadaan Sdr. Budi Godok kepada Saksi- III Briptu Dedi Maizal.

Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan tugas jaga serambi di Mako Yonif 133/YS, Terdakwa pergi ke Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa benar ketika Terdakwa menunggu Sdr. Budi Godok di pinggir Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, Terdakwa menerima telepon dari Saksi-III Briptu Dedi Maizal yang isinya Saksi-III Briptu Dedi Maizal mengajak Terdakwa untuk membeli shabu dan saat itu Saksi-III Briptu Dedi Maizal mengaku mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab " Saya juga mau belanja paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tapi uangnya kurang" lalu dijawab oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal " Pakai saja dulu uang yang ada nanti saya ganti ".

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, setelah itu Sdr. Budi Godok menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan shabu tersebut bentuknya seperti kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selain itu Terdakwa juga menerima bahan untuk membuat alat penghisap shabu dari Sdr. Budi Godok berupa 2 (dua) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas, 1 (satu) buah pipet kecil warna pink, (satu) buah botol minuman contreau warna coklat yang dibungkus dengan plastik warna pink.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-III Briptu Dedi Maizal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi-III Briptu Dedi Maizal dihubungi oleh

/ Terdakwa

Terdakwa melalui Handphone agar Saksi-III Briptu Dedi Maizal menunggu Terdakwa di Simpang Presiden Jln.Khatib Sulaiman Padang, sehingga Saksi-III Briptu Dedi Maizal datang ke tempat tersebut dengan memakai pakaian preman.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-III Briptu Dedi Maizal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 24.00 Wib setelah Saksi-III Briptu Dedi Maizal tiba di Simpang Presiden Jln.Khatib Sulaiman Padang, ternyata Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, lalu Saksi-III Briptu Dedi Maizal menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi- III Briptu Dedi Maizal disuruh menunggu Terdakwa di depan kampus Universitas Negeri Padang.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Budi Godok, selanjutnya shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Mako Yonif 133/YS dengan cara shabu yang dibungkus dengan plastik tersebut dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang stir sepeda motor. Adapun bungkus plastik warna pink berisi bahan untuk membuat alat penghisap shabu di simpan di saku celana Terdakwa.

Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi- III Briptu Dedi Maizal agar Saksi- III Briptu Dedi Maizal datang menemui Terdakwa di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS tersebut.

Bahwa benar setelah Saksi- III Briptu Dedi Maizal datang menemui Terdakwa di depan Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal duduk sebentar di depan Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, kemudian Saksi- III Briptu Dedi Maizal menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti uang milik Terdakwa yang telah digunakan untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS sambil membawa bungkus plastik berisi shabu tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, Terdakwa melihat Ajudan Danyonif 133/YS sedang tidur, lalu lebih kurang 15 menit kemudian Saksi- III Briptu Dedi Maizal menyusul Terdakwa masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa benar Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi menerangkan ketika Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi pulang dari patroli ke Kompi-kompi Yonif 133/Ys menggunakan sepeda motor, Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi melihat Terdakwa bersama Saksi- III Briptu Dedi Maizal sedang duduk berdua didepan Pos Provost Markas Yonif 133 / YS sehingga Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi menjadi curiga karena hari sudah larut malam lalu Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi melaporkan hal tersebut melalui HP kepada Dansi Intel Yonif 133 / YS yakni Serda Andreas Chan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 12. Bahwa

Bahwa benar atas informasi dari Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi, selanjutnya Serda Andreas Chan (Dansi Intel Yonif 133/YS) memerintahkan kepada Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetya Budi Angkoso untuk mengintai kegiatan Terdakwa di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal berada dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa merakit alat penghisap shabu atau bong berupa botol minuman contreau ukuran kecil warna coklat di isi air setengah botol digunakan sebagai alat penyuling, kemudian botol contreau tersebut ditutup dengan karet kompeng warna kuning dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah untuk memasukkan pipet plastik aqua gelas yakni satu buah pipet disambungkan ke kaca pirek, sedangkan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap.

Bahwa benar setelah Terdakwa membuat bong alat penghisap shabu, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api (mancis), kemudian shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal melalui pipet plastik aqua gelas seperti layaknya orang menghisap rokok.

Bahwa benar saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa ke luar dari Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga serambi, sedangkan Saksi- III Briptu Dedi Maizal tetap melanjutkan menghisap shabu di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa benar Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menerangkan jarak antara Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS dengan Mess Ajudan Danyonif 133/YS lebih kurang 80 meter.

Bahwa benar Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menerangkan, setelah Terdakwa keluar dari Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa benar setelah Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso berada dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pratu Prasetyo Budi Angkoso melihat Saksi-III Briptu Dedi Maizal sedang duduk di lantai mengumpulkan alat penghisap shabu berupa 1 (satu) buah botol Contreau ukuran kecil warna coklat kekuningan, pirek kaca beserta karet dot warna kuning sebanyak 3 (tiga) buah, pipet plastik warna bening sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) lembar plastik klem warna bening bekas pembungkus shabu.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi-II Pratu Prasetyo Budi Angkoso bertanya kepada Saksi-III Briptu Dedi Maizal "Kamu lagi ngapain di sini?", dijawab oleh Saksi-III Briptu Dedi Maizal "Saya baru selesai menghisap shabu bersama Bang Maman" dalam hal ini Terdakwa.

/ 20. Bahwa

Bahwa benar selanjutnya Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi-II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menyuruh Saksi-III Briptu Dedi Maizal untuk memasukkan alat penghisap shabu tersebut ke dalam sebuah kantong plastik warna pink, kemudian Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi bersama Saksi-II Pratu Prasetyo Budi Angkoso membawa Saksi-III Briptu Dedi Maizal serta barang bukti ke Pos Provost Yonif 133/YS. Selanjutnya Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi-II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menyerahkan barang bukti kepada Dansi Intel Yonif 133/YS.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi-II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menangkap Saksi-III Briptu Dedi Maizal di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa juga ditangkap di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal diperiksa oleh petugas Provost Yonif 133/Ys, selanjutnya Saksi-III Briptu Dedi Maizal beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Poltabes Padang oleh petugas Provost Yonif 133/Ys, sedangkan Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 133/YS.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas.

Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika .

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, namun dalam kenyataannya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa telah membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang. Oleh karenanya rangkaian perbuatan Terdakwa membeli shabu tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" menunjukkan, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli dengan memasang harga/mengemukakan harga yang diminta untuk memperoleh uang.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara- cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi surat- surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

- d. Bahwa yang dimaksud "menerima" adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I) yang diberikan dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).
- e. Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan (dalam hal ini Narkotika Golongan I) kepada orang lain.
- f. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- h. Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Dengan demikian permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ?.

/ Maka

Maka untuk menjawab pertanyaan ini Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta yang secara obyektif terungkap dipersidangan.

Permasalahannya adalah : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan Unsur Ketiga "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ?

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 23.00 Wib ketika Terdakwa melaksanakan tugas jaga serambi di Mako Yonif 133/YS, Terdakwa pergi ke Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa benar ketika Terdakwa menunggu Sdr. Budi Godok di pinggir Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- III Briptu Dedi Maizal yang isinya Saksi- III Briptu Dedi Maizal mengajak Terdakwa untuk membeli shabu dan saat itu Saksi- III Briptu Dedi Maizal mengaku mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab " Saya juga mau belanja paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tapi uangnya kurang" lalu dijawab oleh Saksi- III Briptu Dedi Maizal " Pakai saja dulu uang yang ada nanti saya ganti ".

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok dengan cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, setelah itu Sdr. Budi Godok menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan shabu tersebut bentuknya seperti kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik warna bening. Selain itu Terdakwa juga menerima bahan untuk membuat alat penghisap shabu dari Sdr. Budi Godok berupa 2 (dua) buah karet kompeng, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik aqua gelas, 1 (satu) buah pipet kecil warna pink, (satu) buah botol minuman contreau warna coklat yang dibungkus dengan plastik warna pink.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- III Briptu Dedi Maizal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi- III Briptu Dedi Maizal dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone agar Saksi- III Briptu Dedi Maizal menunggu Terdakwa di Simpang Presiden Jln.Khatib Sulaiman Padang, sehingga Saksi- III Briptu Dedi Maizal datang ke tempat tersebut dengan memakai pakaian preman.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- III Briptu Dedi Maizal dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekira pukul 24.00 Wib setelah Saksi- III Briptu Dedi Maizal tiba di Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Presiden

Presiden Jln.Khatib Sulaiman Padang, ternyata Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, lalu Saksi- III Briptu Dedi Maizal menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi- III Briptu Dedi Maizal disuruh menunggu Terdakwa di depan kampus Universitas Negeri Padang.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Budi Godok, selanjutnya shabu tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke Mako Yonif 133/YS dengan cara shabu yang dibungkus dengan plastik tersebut dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang stir sepeda motor. Adapun bungkusan plastik warna pink berisi bahan untuk membuat alat penghisap shabu di simpan di saku celana Terdakwa.

Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi- III Briptu Dedi Maizal agar Saksi- III Briptu Dedi Maizal datang menemui Terdakwa di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS tersebut.

Bahwa benar setelah Saksi- III Briptu Dedi Maizal datang menemui Terdakwa di depan Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal duduk sebentar di depan Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, kemudian Saksi- III Briptu Dedi Maizal menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti uang milik Terdakwa yang telah digunakan untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang.

Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS sambil membawa bungkusan plastik berisi shabu tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, Terdakwa melihat Ajudan Danyonif 133/YS sedang tidur, lalu lebih kurang 15 menit kemudian Saksi- III Briptu Dedi Maizal menyusul Terdakwa masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa benar Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi menerangkan ketika Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi pulang dari patroli ke Kompi- kompi Yonif 133/Ys menggunakan sepeda motor, Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi melihat Terdakwa bersama Saksi- III Briptu Dedi Maizal sedang duduk berdua didepan Pos Provost Markas Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idYS sehingga Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi menjadi curiga karena hari sudah larut malam lalu Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi melaporkan hal tersebut melalui HP kepada Dansi Intel Yonif 133 / YS yakni Serda Andreas Chan.

Bahwa benar atas informasi dari Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi, selanjutnya Serda Andreas Chan (Dansi Intel Yonif 133/YS) memerintahkan kepada Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetya Budi Angkoso untuk mengintai kegiatan Terdakwa di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

/ 12. Bahwa

Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal berada dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa merakit alat penghisap shabu atau bong berupa botol minuman contreau ukuran kecil warna coklat di isi air setengah botol digunakan sebagai alat penyuling, kemudian botol contreau tersebut ditutup dengan karet kompeng warna kuning dan diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah untuk memasukkan pipet plastik aqua gelas yakni satu buah pipet disambungkan ke kaca pirek, sedangkan satu pipet lagi berfungsi sebagai sebagai alat penghisap.

Bahwa benar setelah Terdakwa membuat bong alat penghisap shabu, selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirek lalu dibakar dengan korek api (mancis), kemudian shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal melalui pipet plastik aqua gelas seperti layaknya orang menghisap rokok.

Bahwa benar saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa ke luar dari Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS karena saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga serambi, sedangkan Saksi- III Briptu Dedi Maizal tetap melanjutkan menghisap shabu di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa benar Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menerangkan jarak antara Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS dengan Mess Ajudan Danyonif 133/YS lebih kurang 80 meter.

Bahwa benar Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menerangkan, setelah Terdakwa keluar dari Mess Ajudan Danyonif 133/YS menuju Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi- I Kopda Evory Bawamenewi dan Saksi- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Prasetyo Budi Angkoso masuk ke dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Bahwa benar setelah Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso berada dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso melihat Saksi- III Briptu Dedi Maizal sedang duduk di lantai mengumpulkan alat penghisap shabu berupa 1 (satu) buah botol Contreau ukuran kecil warna coklat kekuningan, pirek kaca beserta karet dot warna kuning sebanyak 3 (tiga) buah, pipet plastik warna bening sebanyak 3 (tiga) buah dan 1 (satu) lembar plastik klem warna bening bekas pembungkus shabu.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso bertanya kepada Saksi- III Briptu Dedi Maizal "Kamu lagi ngapain di sini?", dijawab oleh Saksi- III Briptu Dedi Maizal "Saya baru selesai menghisap shabu bersama Bang Maman" dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menyuruh Saksi- III Briptu Dedi Maizal untuk memasukkan alat penghisap shabu tersebut ke dalam sebuah kantong plastik warna pink,

/ kemudian

kemudian Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi bersama Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso membawa Saksi- III Briptu Dedi Maizal serta barang bukti ke Pos Provost Yonif 133/YS. Selanjutnya Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menyerahkan barang bukti kepada Dansi Intel Yonif 133/YS.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi- I Kopda Evry Bawamenewi dan Saksi- II Pratu Prasetyo Budi Angkoso menangkap Saksi- III Briptu Dedi Maizal di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa juga ditangkap di Pos Penjagaan Mako Yonif 133/YS.

Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- III Briptu Dedi Maizal diperiksa oleh petugas Provost Yonif 133/Ys, selanjutnya Saksi- III Briptu Dedi Maizal beserta seluruh barang bukti diserahkan ke Poltabes Padang oleh petugas Provost Yonif 133/Ys, sedangkan Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan Yonif 133/YS.

Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2010 setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Denpom 1/4 Padang, selanjutnya urine Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu diperiksa di UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera
Barat.

Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Methampetamin dalam urine Pratu Zuarman.

Dari fakta- fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa datang menemui Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi Godok, sebaliknya Sdr. Budi Godok menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang dibungkus plastik bening. Kesemuanya ini termasuk dalam lingkup pengertian membeli.

Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal di depan Pos Penjagaan Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi-III Briptu Dedi Maizal menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti uang milik Terdakwa yang telah digunakan untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok di belakang Rumah Sakit milik PT. Semen Padang Jln. By Pass Kec. Kuranji Kota Padang. Hal ini menunjukkan pula bahwa shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal dari Sdr. Budi Godok.

/ c. Bahwa

Bahwa selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, sehingga Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal ditangkap oleh Saksi-I Kopda Ivory Bawamenewi bersama Saksi-II Pratu Prasetyo Budi Angkoso.

Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pom, selanjutnya urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin.

Bahwa oleh karena urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamin, maka dapat dipastikan bahwa shabu yang semula dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal dari Sdr. Budi Godok adalah Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamin sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi-III Briptu Dedi Maizal di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I secara tidak sah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat narkotika secara tidak sah.

Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TNI AD berpangkat Prajurit Satu dengan jabatan sebagai Taban Munisi Ru-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS.

/ 3. Bahwa

Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I secara tidak sah karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat yang akan dihadapinya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I secara tidak sah dapat mengakibatkan sebagai berikut :

a. Bagi Institusi TNI/TNI AD.

- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Yonif 133/YS sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.
- Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa kapasitas pangkat dan jabatan yang disandanginya itu, Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.
- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

b. Bagi Pelaku dan Masyarakat serta Negara/Pemerintah.

Bahwa tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa membeli dan mengkonsumsi narkotika secara tidak sah, oleh masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat, kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda maupun negara, kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dikaji dari perpektif aspek ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa apabila dikaji dari perspektif perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempergunakan sistem perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sistem pidana minimum yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan lamanya sanksi pidana (Strafmaat) dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap ketentuan suatu undang-undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai ketentuannya.
- Disisi lain Ajaran Progresif menyatakan bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada, yang menyertai sampai perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan.

Dalam menyikapi kondisi tersebut apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan yang memutuskan merupakan bukan semata-mata corongnya undang-undang.
- Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.
- Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan dalam menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa ditinjau dari aspek edukatif dan pembinaan personil di tempat tugas Terdakwa di Yonif 133/YS seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif. Pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berkaitan dengan moral dan mental sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun setelah kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat narkoba secara tidak sah. Dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari ketentuan pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan jenis pidana (Strafsoort) yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda. Selanjutnya pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (lima milyar dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa walaupun Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana denda secara limitatif, namun sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bukanlah menerapkan ajaran Legisten. Untuk itu mengenai pidana denda yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa kadar kesalahan Terdakwa sebagai berikut :

/ a. Bahwa

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan tujuan Terdakwa hanya ingin mendapatkan kesenangan semata dan dalam perkara ini Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tersebut, selanjutnya Saksi- III Briptu Dedi Maizal memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli shabu dari Sdr. Budi Godok. Hal ini berarti Terdakwa hanya mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok.

Bahwa dilihat dari jumlah uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli shabu kepada Sdr. Budi Godok tersebut di atas dipandang dalam jumlah yang relatif kecil maka Majelis berpendapat patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana denda yang lebih ringan dari pada pidana denda yang ditentukan secara limitatif Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini justru sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan "Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditetapkan dengan undang-undang". Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minima dan maksima yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhan pidana tambahan.

/ Pengertian

Pengertian berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan membeli narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara menghisap shabu yang telah dibelinya dari Sdr. Budi Godok yang seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh diperjualbelikan dan dikonsumsi secara bebas, apalagi Terdakwa mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah. Akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam kegiatan psikotropika/narkoba secara tidak sah, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan kejahatan narkoba, padahal kejahatan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi jika dihadapkan dengan keadaan sebagai berikut :

Status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.

Waktu, tempat dan keadaan.

Kuantitas dan kualitas perbuatan Terdakwa.

Akibat yang mungkin timbul.

a)

Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa.

Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa berpangkat Prajurit Satu dengan jabatan sebagai Taban Munisi Ru-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS.

/ - Bahwa

Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan teladan serta panutan bagi anggota di Kesatuan dan masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. Justru sebaliknya Terdakwa malah terlibat narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa.

b)

Waktu, tempat dan keadaan.

Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal, selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, selain itu Terdakwa juga mengakui pernah membeli shabu sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa mengkonsumsi shabu di kamar mandi rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh istri Terdakwa, padahal seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI berpangkat Prajurit Satu sangat memahami bahwa dirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat, tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di dalam kesatrian TNI. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Bahwa selain itu Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga serambi di Mako Yonif 133/YS sehingga seharusnya Terdakwa mencegah orang lain melakukan tindak pidana di dalam kesatrian Yonif 133/YS namun justru Terdakwa mengajak Saksi-III Briptu Dedi Maizal menghisap shabu di dalam Mess Ajudan Danyonif 133/YS, hal mencerminkan bahwa telah merendahkan wibawa, martabat, tugas dan jabatannya sebagai jaga serambi Mako Yonif 133/YS.

c) Kuantitas dan Kualitas perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi-III Briptu Dedi Maizal, selanjutnya Terdakwa mulai membeli shabu sendiri dari Sdr. Budi Godok sebanyak 5 (lima) kali lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh istri Terdakwa.

/ Selain

Selain itu Terdakwa juga pernah membeli shabu secara patungan dengan Saksi-III Briptu Dedi Maizal dengan harga antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-III Briptu Dedi Maizal di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS Siteba Nanggalo Padang.

Bahwa Saksi-III Briptu Dedi Maizal menerangkan tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Saksi-III Briptu Dedi Maizal dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membeli shabu secara patungan lalu dikonsumsi oleh Saksi- III Briptu Dedi Maizal bersama Terdakwa di rumah Saksi- III Briptu Dedi Maizal serta di rumah Terdakwa di asrama Kibant Yonif 133/YS karena sudah terlalu sering, namun menurut Saksi- III Briptu Dedi Maizal jumlahnya lebih dari tiga kali.

Bahwa Saksi- III Briptu Dedi Maizal juga menerangkan tidak dapat menghitung secara pasti berapa kali Saksi- III Briptu Dedi Maizal membeli shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi- III Briptu Dedi Maizal karena sudah terlalu sering, namun menurut Saksi- III Briptu Dedi Maizal jumlahnya lebih dari tiga kali.

Bahwa Saksi- IV Serka Isra Susanto menerangkan pada bulan Nopember 2008 Terdakwa dan Saksi- IV Serka Isra Susanto pernah membeli shabu secara patungan sebanyak 2 (dua) kali dari Sdr. Iskandar di daerah Lubuk Buaya Padang masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi- IV Serka Isra Susanto di rumah orang tua Saksi- IV Serka Isra Susanto di Kelurahan Anduring Kec. Kuranji Kota Padang serta di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Fuad di belakang dealer Yamaha di Pasar Siteba Nanggalo Kota Padang.

Bahwa dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas perbuatan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebagaimana diuraikan di atas, dipandang dalam jumlah yang banyak sehingga perbuatan Terdakwa nyata-nya Terdakwa tidak memikirkan kesehatan dirinya dan kesehatan orang lain.

Akibat yang mungkin timbul.

Bagi Institusi, dapat menurunkan citra dan nama baik satuan TNI AD pada umumnya dan satuan Yonif 133/YS serta Korem 032/Wbr pada khususnya di mata masyarakat.

/ - Bagi

Bagi masyarakat itu sendiri karena Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengetahui adanya peredaran narkotika di wilayah tempat tugas Terdakwa seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkotika di wilayah Padang padahal Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dapat merusak kehidupan masyarakat di wilayah pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, justru sebaliknya Terdakwa malah ikut terlibat narkotika. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Bersamaan dengan itu Majelis berpendapat pembelaan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan keadaan ini harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidanaan pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidanaan (Sentencing of Dispariry) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku penyalahgunaan narkotika di mana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili di Pengadilan Militer I- 03 Padang dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pengadilan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yaitu Putusan Nomor 111-K/PM I-03/AD/X/2010 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Serma Nuralamsyah, Putusan Nomor 112-K/PM I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Lettu Inf Sukimin, Putusan Nomor 113-K/PM I-03/AD/XI/2010 tanggal 19 Januari 2011 atas nama Praka Budi Pitoyo.

Menimbang : Bahwa apabila dikaji dari perspektif model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut Aspek Model Keseimbangan Kepentingan atau “Daad-Dader Strafrecht”,

/ bukanlah
bukanlah mengacu pada sistem Amerika dengan orientasi Crime Control Model (CCM), Due Proses Model (DPM) atau Family Model.
Pada dasarnya menurut Prof. Dr. Muladi, S.H. dalam bukunya :“Kapita Selekta Hukum Pidana”, halaman 4 maka Crime Control Model tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan bersifat represif sebagai terpenting dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, due process model tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat “anti - authoritarian velus”, sedangkan Model Family atau “Family Model” dari Griffiths kurang memadai karena terlalu “offender oriented” sehingga relatif kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat “dader- strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau ius constituendum apabila mengacu dengan sistem model Amerika hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model “daad-dader strafrecht”, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

Menimbang : Bahwa apabila dikaji dari aspek “Teori/Filsafat Integratif” yang berorientasi kepada dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri sipelaku maka tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preematif, preverensi dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, aspek Policy/Filsafat Pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) dan aspek Teori/Filsafat Integratif atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

/ Hal-hal

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Terdakwa telah berdinass selama 7 tahun.

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak pernah lagi terkiat narkotika secara tidak sah.

Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Terdakwa telah berulang kali membeli dan mengkonsumsi shabu.

Terdakwa melakukan tindak pidana dalam kesatrian TNI AD.

Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang

/ ditanda

ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Methamphetamin dalam urine Pratu Zuarman.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggunaan narkotika jenis shabu, berupa :

- 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna coklat.
- 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening;
- 1 (satu) buah potongan pipet warna pink;
- 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek;
- 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning;
- 1 (satu) lembar plastik warna pink.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa photo tersebut di atas menunjukkan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tidak pidana dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ZUARMAN, PRATU NRP. 31030026000382 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ 3. Menetapkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Pemeriksaan Urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 133/YS dari UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar No.
L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang
ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumbar atas nama Gustini
pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan
Methamphetamine dalam urine Pratu Zuarman.

1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan
narkotika jenis shabu, berupa :

1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna
coklat;

1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai;

1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening;

1 (satu) buah potongan pipet warna pink;

1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek;

1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung
karet kompeng warna kuning;

1 (satu) lembar plastik warna pink.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WENI OKIANTO, SH, LETNAN KOLONEL CHK, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta SURONO, SH, MAYOR CHK NRP. 539833 dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP. 528373, Penasihat Hukum DESTRIO IRVANO, SH, MAYOR CHK, NRP. 11950006491269, Panitera AHMAD JUNAEDI, SH, LETTU LAUT (KH), Nrp. 17425 / P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)